



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Salatiga, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

PANDAPOTAN PARULIAN PANGGABEAN, SE. , tempat/tanggal lahir, Pematang Siantar, 30 Januari 1954 umur 68 Tahun, alamat Perum Salatiga Permai GG VI No.142 RT.03/RW.012, Kel.Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, pekerjaan Pensiunan selanjutnya disebut Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama KOMARUDDIN NUR, S.H. dan BUDIARDJO, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Menur RT.08.RW.08 (belakang balai dukuh), Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 08 Februari 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah berasal dari suku Batak dengan nama marga PANGGABEAN ;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.199/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga tercatat perkawinan antara : PANDAPOTAN P. PANGABEAN dan SRI HARTINI.
3. Bahwa nama belakang Pemohon yang benar adalahmarga PANGGABEAN bukan PANGABEAN, karena pada masyarakat Batak tidak ada nama marga PANGABEAN. Oleh karena itu penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan di atas yang benar adalah : PANDAPOTAN P. PANGGABEAN ;
4. Bahwa Pemohon telah khilaf karena tidak segera mengurus permohonan perbaikan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatigapada Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon, akibatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran No.8318/TP/2003 tertanggal 16 September 2003 anak Pemohon bernama : FIRMAN EMMANUEL DECLARANTIUSPARULIAN dicatat anak laki-laki dari suami isteri : PANDAPOTAN P PANGABEAN dengan SRI HARTINI ;
5. Bahwa kekeliruan penulisan nama PANGABEAN terus berlanjut pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2014/2015 SD Kristen 03 Eben Haezer tertanggal 16 Juni 2015 anak Pemohon bernama FIRMAN EMMANUEL DECLARANTIUS PARULIAN , disebutkan nama orang tua/wali : Pandapotan P Pangabea ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama belakang PANGABEAN menjadi PANGGABEAN yang melekat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD Kristen 03 Eben Haezer atas namaFIRMAN EMMANUEL DECLARANTIUS PARULIAN ;
7. Bahwa nama Pemohonyang benar PANDAPOTAN PARULIAN PANGGABEAN sudah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373013001540002, KARTU KELUARGA No.3373013101083705, KARTU NPWP : 77.594.171.9-505.000, SURAT KETERANGAN Nomor : 342/BPG/L.3/VI/2020 dari Pusat Penelitian Karet BALAI PENELITIAN GETAS (*Getas Research Centre*) tertanggal 16 Juni 2021. Bahwa, oleh karena itu agar tidak timbul permasalahan hukum tentang kebenaran dan kepastian hukum identitas Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon berkehendak memperbaiki nama marga tersebut di atas ;
8. Bahwa terkait maksud dan tujuan Pemohon di atas, Kuasa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tersebut akan

Halaman 2 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi diminta untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Salatiga dahulu ;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon semula tertulis dan terbaca PANDAPOTAN P PANGABEAN menjadi PANDAPOTAN P PANGGABEAN ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca PANDAPOTAN P PANGABEAN menjadi PANDAPOTAN P PANGGABEAN pada :
 - a. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 199/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 ;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran No.8318/TP/2003 atas nama FIRMAN EMMANUEL DECLARANTIUS PARULIAN tertanggal 16 September 2003 ;
4. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2014/2015 SD Kristen 03 Eben Haezer Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tertanggal 16 Juni 2015 tertulis dan terbaca nama orang tua/wali dari anak Pemohon bernama : FIRMAN EMMANUEL DECLARANTIUS PARULIAN, sebelumnya bernama PANDAPOTAN P PANGABEAN diperbaiki menjadi bernama PANDAPOTAN P PANGGABEAN ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan ada perubahan atas surat permohonannya yaitu :

- Pada halaman 2 : pada posita nomor 3;
- Pada halaman 3 : pada petitum nomor 2 dan nomor 3;
- Pada halaman 3 : Pada posita nomor 3 ditambah poin (c) Kutipan Akta Kelahiran No. 908/DIS/2001 atas nama : Pandapotan P. Pangabean;
- Pada halaman 3 : Pada Posita nomor 4 sah dicoret;

Halaman 3 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK : 3373013001540002, atas nama Pandapotan Parulian Panggabean, SE., selanjutnya diberi tanda.....bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3373013101083705, atas nama Kelapala Keluarga Pandapotan Parulian Panggabean, SE., tanggal 29-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu NPWP : 77.594.171.9.505.000 atas nama Pandapotan Parulian Panggabean, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 342/BPG/L.3/VI/2020 atas nama Pandapotan Parulian Panggabean, SE., yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Getas tertanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.199/2001 atas nama Pandapotan P. Pangabean dan Sri Hartini, tanggal 22 Oktober 2001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, selanjutnya diberi tandabukti P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8318/TP/2003 atas nama Firman Emmanuel Declarantius Parulian, tanggal 16 September 2003 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, selanjutnya diberi tandabukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama : Firman Emmanuel Declarantius Parulian, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 908/DIS/2001 atas nama Pandapotan P. Pangabean, selanjutnya diberi tandabukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi A. SUGIYANTO, A.Md, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sejak tahun 1990 karena teman satu pekerjaan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. Sri Hartini, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdri. Sri Hartini memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nuel;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis Pandapotan P. Pangabean menjadi Pandapotan Parulian Panggabean pada Akta perkawinan Pemohon, Akta kelahiran Anak Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Pandapotan Parulian Panggabean sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi SARAWINDA HUTAGALUNG, S.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah teman dari istri Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Sdri. Sri Hartini, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdri. Sri Hartini memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nuel;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis Pandapotan P. Pangabean menjadi Pandapotan Parulian Panggabean pada Akta perkawinan Pemohon, Akta kelahiran Anak Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Pandapotan Parulian Panggabean sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar dapat mengubah nama Pemohon yang semula tertulis Pandapotan P. Pangabean menjadi Pandapotan Parulian Panggabean pada Akta perkawinan Pemohon, Akta kelahiran Anak Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama A. SUGIYANTO, A.Md dan SARAWINDA HUTAGALUNG, S.Si.;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. Sri Hartini, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdri. Sri Hartini memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Firman Emmanuel Declarantius Parulian;

Halaman 6 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis Pandapotan P. Pangabean menjadi Pandapotan Parulian Panggabean pada Akta perkawinan Pemohon, Akta kelahiran Anak Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Pandapotan Parulian Panggabean sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pandapotan Parulian Panggabean, SE., dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pandapotan Parulian Panggabean, SE., selaku Kepala Keluarga maupun sesuai keterangan Para Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Perum Salatiga Permai GG VI No.142 RT.003/RW.012, Kel.Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut

Halaman 7 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang tercatat didalam dokumen – dokumen kependudukannya, dalam hal ini nama yang telah diberikan oleh orang tua dan tercatat dalam dokumen – dokumen milik pemohon (vide, bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4) namun nama tersebut ternyata berbeda dengan nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-8, nama pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-5, nama pemohon sebagai ayah dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Firman Emmanuel Declarantius Parulian sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-6, nama Pemohon tercatat Pandapotan P. Pangabean;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 8 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-8, nama pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-5, nama pemohon sebagai ayah dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Firman Emmanuel Declarantius Parulian sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-6 agar nama Pemohon dapat ditulis sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon yang ada sebagaimana bukti P-1 yakni fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pandapotan Parulian Panggabean, bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3373013101083705 atas nama kepala keluarga Pandapotan Parulian Panggabean, bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli NPWP : 77.594.171.9-505.000 atas nama Pandapotan Parulian Panggabean, bukti P-4 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 342/BPG/L.3/VI/2020 atas nama Pandapotan Parulian Panggabean, yang mana membuktikan benar nama Pemohon adalah Pandapotan Parulian Panggabean, dimana terhadap bukti surat P-1, P-2, P5, dan P-8 yang tertulis pada semua dokumen kependudukan diatas dikeluarkan oleh instansi yang sama yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan bukti surat P-6 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan Pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti fakta hukum dari seluruh bukti tersebut diatas memang benar nama Pemohon seharusnya tercatat dengan nama : Pandapotan Parulian Panggabean;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi. A. Sugiyanto, A. Md dan Sarawinda Hutagalung, S.SI., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut sama menerangkan bahwa sepengetahuan Para Saksi nama pemohon yang benar adalah Pandapotan Parulian Panggabean;

Halaman 9 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*" sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", yaitu berupa *kesalahan penulisan huruf dan/atau angka*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Halaman 10 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 199/2001 atas nama Pandapotan P. Pangabea, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8318/TP/2003 Atas Nama Firman Emmanuel Declarantius Parulian, dan bukti surat bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 908/DIS/2001 Atas Nama Pandapotan P. Pangabea, yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 atas nama Pandapotan Parulian Panggabea atau nama Pemohon didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat

Halaman 11 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, serta Kutipan Akta Perkawinan pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, serta Kutipan Akta Perkawinan pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut yang semula tertulis berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon dirubah menjadi yang sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, serta Kutipan Akta Perkawinan pemohon dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 permohonan Pemohon telah sah dicoret, maka terhadap petitum ke-4 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-5 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon yang semula tertulis dengan nama : PANDAPOTAN P. PANGABEAN menjadi PANDAPOTAN PARULIAN PANGGABEAN dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 908/DIS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 20 Agustus 2001;
 - Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 199/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 22 Oktober 2001;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 8318/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 16 September 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 908/DIS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 20 Agustus 2001, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 199/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 22 Oktober 2001, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 8318/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 16 September 2003;

Halaman 13 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 8 Februari 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : E.M. Dwi Anggorowati, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

E.M. Dwi Anggorowati

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 penetapan nomor 14/Pdt.P/2022/PN Slt